

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia dimana hal itu berdampak pada segala sektor kehidupan dan tidak terkecuali bagi negara Indonesia dan salah satu faktor yang sangat penting yang juga terdampak ialah sektor keuangan atau perekonomian. Hal ini berdampak pada terganggunya kestabilan ekonomi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sektor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menjadi roda penggerak kehidupan bagi kegiatan perekonomian seluruh kelas ekonomi masyarakat baik dari kelas bawah, menengah dan atas. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat juga kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa waktu belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional.¹

¹<https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi>, diakses 16 September 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pemangku kebijakan pada seluruh lembaga keuangan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai visi dan misi yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.²

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan diisektor jasa keuangan. Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan tercapainya sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dengan tetap stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat.³ Karena kembali lagi pada hakikatnya bahwa semua lembaga negara tujuan akhirnya ialah dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui jabatan, dan kewenangan mereka. Era pandemi saat ini sangat banyak nasabah lembaga keuangan, utamanya yang tidak mampu untuk melakukan kewajibannya untuk pelunasan utangnya karena kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil sehingga mengakibatkan pembiayaannya menjadi bermasalah, itu adalah salah satu masalah yang timbul akibat pengaruh pandemi Covid-19.

² <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses 16 September 2021.

³ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses 16 September 2021.

Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Otoritas Jasa Keuangan, pada Pasal 6 yang berbunyi:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. “kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

Berdasarkan kewenangan OJK di atas maka OJK mengeluarkan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Kemudian mengalami Perubahan yaitu POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK ini kemudian mengalami Perubahan kedua yaitu POJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

POJK ini hanya mengatur pada sektor perbankan saja, bagaimana dengan nasabah dari lembaga yang bukan sektor perbankan, khususnya dirujuk spesifik pada nasabah di lembaga pegadaian apakah terdapat upaya yang dilakukan oleh OJK maupun dari pihak lembaga pegadaian itu sendiri terhadap debitornya untuk mengatasi ketidakmampuan pelunasan kewajibannya. Karena banyak nasabah yang menggadaikan barang miliknya sebab terkena dampak Covid-19 dan kemampuan dalam pelunasan kewajibannya tidak dapat dipenuhi

sebab dampak dari pandemi itu sendiri hingga barang yang ia gadaikan harus dilelang.

Kemudian OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/ 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, peraturan ini mengalami perubahan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan POJK tersebut kemudian mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

POJK ini menjadi kepastian pengaturan dari OJK terhadap Lembaga Jasa Keuangan NonBank. Dari Pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank terdapat perbedaan dan persamaan terhadap pengaturannya. Berangkat dari hal ini akhirnya ditulislah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Lembaga Perbankan Dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Penanganan Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Keuangan NonBank (PT Pegadaian Persero) sebagai upaya penanganan terhadap Debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan OJK terhadap Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan Keuangan NonBank sebagai upaya penanganan terhadap Debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Menurut hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, dapat diharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penggabungan pengetahuan ke bidang ilmu hukum yang berfokus pada perbedaan Pengaturan Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Bank, sehingga dapat menjadi literatur, evaluasi serta wawasan bagi kedua Lembaga tersebut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh OJK untuk Lembaga Perbankan dan Lembaga Non Bank.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Lembaga Perbankan Dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Penanganan Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19”**. Tidak ditemukan judul yang sama atau persis. Penulisan skripsi ini bukan merupakan suatu plagiarisme dari skripsi saat ini. Di bawah ini adalah perbandingan penelitian yang pernah dilakukan sepanjang tema penelitian:

1. Judul Skripsi

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK
ARRAHN

Nama : Miftahul Jannah

NPM : 150602102

Program Studi : Ekonomi Syariah

a. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terhadap produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?

2) Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk *Ar-Rahn* di Pegadaian UPS Sigli?

b. Hasil Penelitian

Adanya sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem PASSION (*Pegadaian Application Support System Integrated Online*) yang akan melakukan pengawasan yaitu dengan data yang telah tercatat dari pertama kali nasabah mengambil pinjaman dan akan dicetak setiap minggunya. Biasanya pada saat akan jatuh tempo nasabah akan dihubungi dengan cara menelpon nasabah (bagi yang memiliki HP), tetapi jika tidak ada nomor yang bisa dihubungi akan dikirimkan surat pemberitahuan melalui pos. Namun apabila nasabah tidak memberikan tanggapan apapun atau melanggar perjanjiannya, pihak pegadaian akan mengirimkan pesan melalui SMS yang akan dijadikan bukti yang apabila nasabah nantinya akan melakukan protes pada saat barang akan dilelang dengan alasan tidak mengetahui jadwalnya. Sedangkan bagi nasabah yang dikirim surat melalui pos, pegadaian akan menjadikan surat balasan dari pos sebagai bukti pemberitahuan dan dapat di jaminan untuk memperkuat pernyataan dari pegadaian. Apabila ada nasabah yang meminta pertolongan dengan memberikan perpanjangan waktu pelunasan, biasanya pegadaian akan memberikan waktu kepada nasabah dalam jangka waktu 2 minggu. Dimana perusahaan sendiri memberikan

kebijakan BJDPL hanya diberikan waktu 45 hari yang kemudian wajib melakukan pelelangan.⁴

2. Judul Skripsi

ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UKHUWAH BINTANG IHSANI KOTA BENGKULU

Nama : Rizki Amalia
NPM : 1611140058
Program Studi : Perbankan Syariah

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana problematika pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu ?
- 2) Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu?
- 3) Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu ?

b. Hasil Penelitian

Pembiayaan macet atau bermasalah dalam dunia LKMS atau lembaga keuangan lainnya, merupakan hal yang lumrah dan berujung pada penilaian status LKMS. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk memperoleh pembiayaan, nasabah

⁴ Miftahul Jannah, 2019, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 73-74.

harus memenuhi persyaratan dan langkah-langkah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh LKMS, meskipun prosedur telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan, terkadang masih terdapat pembiayaan macet yang diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu faktor nasabah dan LKMS.⁵

3. Judul Skripsi

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI
PRAKTIK GADAI BARANG PADA PERUSAHAAN GADAI.

SWASTA DI KOTA MEDAN

Nama : M. Bait Anhar

NPM : 140620049

Program Studi : Ilmu Hukum

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan gadai swasta dalam praktik gadai barang di Kota Medan?
- 2) Bagaimana peran OJK dalam mengawasi perusahaan gadai swasta dalam praktik gadai barang di Kota Medan?
- 3) Bagaimana upaya dan kendala OJK Dalam pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan gadai swasta dalam praktik gadai barang di Kota Medan?

b. Hasil Penelitian

⁵ Rizki Amalia, 2021, *Analisis Pembiayaan Bermasalah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hlm. 70.

OJK dalam memberikan perlindungan dengan metode peringatan kepada korporasi yang dikira menyimpang supaya lekas memperbaikinya , dan membagikan data kepada warga tentang kegiatan korporasi yang bisa merugikan warga, dengan begitu OJK bisa meminimalkan kerugian yang dialami warga akibat perbuatan itikad tidak baik korporasi jasa keuangan, cuma saja warga pula dimohon lebih berjaga-jaga dalam melaksanakan bisnis, perhatikan rambu-rambu yang jelas saat akan mau melaksanakan aktivitas usaha terutama di bidang bisnis jasa keuangan.

Pembelaan hukum oleh OJK didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bisa memerintahkan ataupun melaksanakan tindakan tertentu kepada korporasi yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk menuntaskan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan metode mengajukan gugatan ataupun ganti rugi. Mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada korporasi yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di penguasaan pihak yang menimbulkan kerugian ataupun dengan itikad tidak baik, tidak hanya mengajukan gugatan bisa pula mendapatkan upah ganti kerugian dari pihak yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Perlu dipertimbangkan agar keseluruhan sengketa antara warga selaku konsumen korporasi jasa keuangan dengan korporasi jasa keuangan tunduk pada satu lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Perihal ini dimaksudkan supaya memberikan keamanan untuk warga

selaku konsumen mengingat mahalanya proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur litigasi.⁶

F. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Otoritas Jasa Keuangan

Bersumber pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam industri jasa keuangan dapat terselenggara secara tertib, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.⁷

⁶ M.Bait Anhar, 2019, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Praktik Gadai Barang Pada Perusahaan Gadai Swasta di Kota Medan (Studi di Kantor OJK Medan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 71

⁷ Totok Budisantoso, dkk. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 48.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasi, dasar hal ini ialah Pasal 2 Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain”.

2. PT Pegadaian (Persero)

PERUM PEGADAIAN yang berubah bentuk badan hukum menjadi PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) adalah badan usaha pemerintah yang melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan Pasal 1150 KUHPerduta.⁸ Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Pegadaian dalam penyaluran kredit harus Gunakan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko terhadap kredit, maksimalkan bunga dan berikan agunan layak atas penghargaan yang diberikan.⁹

Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika

⁸ Totok Budisantoso, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 278.

⁹Rahmat Yuliansyah, 2018, “Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit Gadai Dalam Mencegah Terjadinya Kredit Macet Terhadap UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cikijing”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, VolXIV/No-02/Oktober/2018, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Hlm. 80

pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka barangnya akan hangus. Jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.¹⁰

3. Industri Jasa Keuangan

Industri Jasa Keuangan adalah kumpulan perusahaan ataupun institusi, termasuk lembaga pendukungnya, yang bergerak di bidang jasa keuangan. Industri Jasa Keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dan berdaya saing global. Agar hal ini terwujud, dalam pelaksanaannya harus senantiasa diawasi oleh lembaga OJK. Industri jasa keuangan memiliki tiga ruang lingkup besar yaitu:

- “Industri.Perbankan
- Industri.Pasar.Modal
- Industri.Keuangan.Non.Bank”.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan judul skripsi adalah penelitian normatif dimana penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai data utama atau primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

¹⁰ <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/pegadaian.pdf>, diakses 24 Februari 2022

¹¹ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/310>, diakses 11 November 2021

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Judul dari penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Lembaga Perbankan Dan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank Sebagai Upaya Penanganan Terhadap Debitor Yang Terkena Dampak Penyebaran Covid-19.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2016 Tentang Usaha Pergadaian.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/ 2020 Tentang Kebijakan *CounterCyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 /POJK.05/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.05/ 2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

11. POJK Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronaVirus Disease* 2019.
12. POJK Nomor 48 /POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan POJK Nomor 11 /POJK.03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
13. POJK Nomor 17 /POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal, teori dan pendapat ahli, internet, kamus, dan narasumber.

3. Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku dan peraturan perundang - undangan, jurnal dan internet yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Untuk Lembaga Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan NonBank Sebagai Upaya Terhadap Debitor PT Pegadaian Persero Yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap Ibu Susi selaku Customer Care PT Pegadaian (Persero) yaitu dengan tujuan memperoleh informasi mengenai upaya yang telah dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) terhadap debitornya yang mengalami masalah terhadap pembayaran selama masa pandemi Covid-19.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan analisis dengan deduktif dengan menarik kesimpulan dari umum menjadi khusus.¹³ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi aturan hukum, pendapat para ahli dan jurnal.

¹³ *Ibid*, hlm. 147